

Analisa Legalitas Serangan Drone Asing Berdasarkan Hukum internasional (Studi Kasus: Indonesia)

Giska Fajari¹, Irwan Triadi²

¹⁻² Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Email : ghiskafajari@live.com¹, fh@upnvj.ac.id²

Abstract. *Drones are a new technology that can pose a threat to the sovereignty of many countries. Therefore, preventive efforts are necessary for a government to safeguard its interests. In this context, Indonesia needs to establish a legal framework from an international legal perspective, supported by national positive law, to mitigate the use of drones. The research, conducted through a normative-judicial analysis approach, concludes that a considerable number of legal instruments are aimed at protecting Indonesia from drone threats. However, Indonesia's military capability is not yet fully equipped to enforce the mandates of these laws. Consequently, the approach that can be taken is to prohibit drones altogether because they violate human rights and harm society.*

Keywords: *Drone, Human Rights, Indonesia, International Law.*

Abstrak. *Drone adalah teknologi baru yang dapat membahayakan kedaulatan banyak negara. Oleh karena itulah diperlukan upaya preventif dari suatu negara. Dalam konteks ini Indonesia perlu menyiapkan bingkai legalitas dari sudut pandang hukum internasional dengan dukungan hukum positif nasional untuk mengurangi penggunaan drone. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisa normatif yudikatif menarik kesimpulan bahwa produk hukum untuk melindungi Indonesia dari ancaman drone cukup banyak namun demikian secara kemampuan militer Indonesia belum sepenuhnya mampu menjalankan amanat undang undang dan oleh karenanya pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan melarang drone secara keseluruhan dengan alasan drone adalah bentuk pelanggaran HAM yang menyulitkan kehidupan masyarakat.*

Kata Kunci: Drone, HAM, Indonesia, Hukum Internasional

1. PENDAHULUAN

Hukum udara atau yang sering disebut juga hukum angkasa adalah terobosan baru di dunia hukum nasional maupun internasional. Lahirnya hukum angkasa/ udara ini merupakan hasil dari perkembangan terkini dimana angkasa dan udara memiliki berbagai nilai. Pada masa lalu udara ataupun angkasa tidak memiliki nilai tertentu karena memang belum ada eksplorasi kesana dan belum ada nilai nilai yang penting dari udara atau ruang angkasa. Namun pada hari ini, wilayah udara dapat dieksplorasi sedemikian rupa dengan kemajuan teknologi serta kepentingan bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, kemudian perlu pengatur penggunaannya agar sesuai dengan kepentingan nasional. Ketidadaan pengaturan pada hukum udara dapat merugikan suatu negara(Kusumaningrum & Putra, 2019).

Beberapa isu penting dalam pengaturan hukum udara adalah sebagai berikut: (1) pengaturan komersial, pengaturan komersial muncul karena peningkatan bisnis transportasi udara (Industri Penerbangan Di Indonesia - Statistik & Fakta | Statistik, n.d.; Industri Penerbangan Indonesia | GBG, n.d.). Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas dan oleh karena itulah memiliki tingkat pertumbuhan industri udara yang sangat cepat. Berdasarkan fakta terkini, pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia adalah yang tercepat kedua setelah Tiongkok. Jumlah bandara komersial mencapai 34 buah dan pangkalan udara non komersial di angka 683. Kecepatan pertumbuhan yang sedemikian cepat bukan tanpa sebab. Salah satu faktor pendukung adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penerbangan adalah transportasi yang menunjang perkembangan Indonesia mengingat kontur geografis Indonesia. Namun, besarnya industri penerbangan Indonesia tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan aturan penerbangan maupun standarisasi pangkalan udara yang sesuai dengan regulasi. Mengingat perkembangan ini, maka urgensi adanya *lex specialis* terkait masalah udara ini perlu segera disiapkan (Nugraha et al., 2021). Isu berikutnya (2) adalah keamanan.

Indonesia memiliki ruang udara yang sangat besar. Selain itu posisi Indonesia sangat strategis di Asia Tenggara (Mardhani, 2020; Santoso et al., 2023). Oleh sebab itulah, invasi pada area udara adalah hal yang mungkin terjadi. Bentuk bentuk invasi inilah yang perlu dipahami karena invasi tidak bisa kita pandang hanya terjadi lewat serangan udara saja. Faktanya, kegiatan mata matapun bisa dilakukan lewat udara. Pengumpulan data lewat kegiatan spionase ini sendiri melanggar hukum kedaulatan negara kita serta melanggar kesepakatan internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949. Tidak hanya itu saja, spionase secara khusus melanggar hukum nasional negara kita yaitu UU 17 tahun 2011 terutamanya pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Hukuman akibat spionase dapat mencapai hukuman kurungan penjara 20 tahun dan denda satu Milyar Rupiah. Dalam pengaturan tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan spionase dapat disanksi secara pidana.

Fokus terbesar pada keamanan udara adalah eksistensi dari *drone*. *Drone* ini secara harafiah adalah pesawat tanpa awak. Pada awalnya, penggunaan drone dalam kegiatan militer memiliki akar sejarah yang terjadi dalam beberapa dekade. Pada awalnya, *drone*, atau yang dikenal juga sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle), merupakan terobosan selama Perang Dunia I.

Pada masa itu, *drone* pertama yang dikenal dengan sebutan *Kettering Bug* dan merupakan hasil kerja dari militer Amerika Serikat. Meskipun belum memiliki teknologi yang canggih seperti saat ini, *Kettering Bug* menjadi tonggak awal dalam pengembangan

teknologi drone militer. Setelah itu, perkembangan teknologi drone terus berlanjut hingga mencapai titik di mana drone menjadi komponen integral dari operasi militer modern. Pada era 2000-an, *drone* mengalami perubahan yang signifikan. Teknologi semakin canggih memungkinkan drone untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari pengintaian hingga serangan presisi. Contoh *drone* yang digunakan secara masif oleh pemerintah Amerika Serikat adalah Predator dan Reaper yang sangat efektif dalam memerangi terorisme global (Dewan, 2023; Kreuzer, 2021; Richardson, 2023). Mereka dapat melakukan misi pengintai, memberikan informasi *real-time* kepada pasukan darat, dan bahkan meluncurkan serangan presisi tanpa memerlukan kehadiran fisik manusia di medan perang. Hal ini memungkinkan operasi militer untuk menjadi lebih tepat dan mengurangi risiko bagi personel militer.

Saat ini, penggunaan drone dalam kegiatan militer terus berkembang dengan penekanan pada pengembangan teknologi otonom dan koneksi data yang lebih cepat. Negara-negara di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan drone yang lebih canggih dan dapat beradaptasi dengan berbagai situasi. Namun, dengan kemajuan teknologi juga muncul tantangan baru, termasuk masalah keamanan siber dan etika seputar penggunaan drone dalam operasi militer.

Isu penggunaan *drone* menjadi penting ketika Amerika Serikat menyatakan bahwa teknologi *drone* digunakan dalam operasi *Neptune Spear*. Dengan teknologi *drone* itu lokasi Osama Bin Laden di Pakistan dapat dilacak sehingga Amerika Serikat kemudian berhasil melakukan invasi di sana dan membunuh Osama Bin Laden. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan internasional dan juga kekhawatiran karena *drone* dapat digunakan pada operasi militer hingga kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan memata matai dan juga operasi tersembunyi yang melewati batas kedaulatan nasional. Akibat dari tindakan ini banyak keprihatinan yang lahir dari sudut pandang negara-negara berdaulat lainnya pada kekuatan negara-negara maju. Kekhawatiran ini memicu desakan internasional untuk meregulasi penggunaan *drone* pada khususnya dan hukum angkasa/ udara secara umum (Albalawi & Song, 2019; Yaacoub et al., 2020; Yahuza et al., 2021).

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek legalitas yang dapat digunakan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari serangan *drone* dan juga *lex specialis* dalam negeri yang memberikan kekuatan hukum bagi Indonesia untuk melindungi wilayah udaranya dari serangan *drone* maupun jenis-jenis serangan udara serupa di masa depan. Lewat penelitian ini diharapkan kita mendapat gambaran bagaimana masa depan

perlindungan militer Indonesia terhadap serangan serangan udara yang dapat membahayakan kepentingan nasional di masa depan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan penulis telah melakukan penelusuran serupa pada penelitian dengan tema tema yang hampir sama. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai *drone* di wilayah Indonesia belum ada sehingga dapat dikembangkan untuk kebutuhan pengetahuan serta referensi politik pertahanan Indonesia di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yudikatif dengan pendekatan analisa yuridis. Metode normatif mengacu pada pendekatan yang berfokus pada studi hukum tertulis, seperti dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Sementara itu, metode yudikatif berarti bahwa penelitian ini memanfaatkan kasus-kasus atau putusan pengadilan terkait untuk menganalisis interpretasi dan implementasi hukum.

Penelitian juga akan mempertimbangkan pendekatan adaptasi hukum internasional ke hukum nasional yang sudah diratifikasi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kewajiban-kewajiban internasional yang diakui dalam konvensi telah diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Melalui kombinasi metode normatif, analisa yuridis, studi komparasi, dan pendekatan adaptasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi hukum internasional dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, potensi konflik, dan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks topik yang dipelajari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat pentingnya ruang udara, telah muncul berbagai pengaturan ruang udara lewat konvensi konvensi internasional. Beberapa di antaranya adalah UNCLOS atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of Sea. Berdasarkan konvensi ini, ada beberapa poin yang dibahas berdasarkan keterkaitannya dengan hukum udara (Batongbacal, 2023).

Peran penting UNCLOS dalam hukum udara dapat didefinisikan sebagai berikut (Abeyratne & Abeyratne, 2020). (1) **Definisi Batas Zona Maritim:** UNCLOS

menetapkan definisi dan batas-batas zona-zona maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (EEZ), dan perairan internasional. Hal ini mempengaruhi pengaturan penggunaan ruang udara di atas zona-zona ini. (2) **Koordinasi Antar Zona:** UNCLOS membutuhkan koordinasi di antara berbagai zona maritim (seperti laut teritorial, EEZ, dan zona tambahan) dengan mempertimbangkan hak-hak pesisir dan hak-hak negara-negara lain yang menggunakan ruang udara dan lautan tersebut. (3) **Hak Navigasi:** UNCLOS mengatur hak navigasi melalui zona maritim, termasuk ruang udara di atasnya. Misalnya, penerbangan sipil memiliki hak untuk melakukan pelaluan yang tidak bersenjata melalui laut teritorial. (4) **Zona Bersejarah:** Beberapa negara yang memiliki sejarah maritim panjang dapat mengklaim zona bersejarah, yang juga mencakup pengaturan terkait dengan penggunaan ruang udara di atas zona tersebut. (5) **Pemeliharaan Keamanan Maritim:** UNCLOS menetapkan prinsip-prinsip untuk pemeliharaan keamanan dan keteraturan di laut, yang juga mencakup upaya pemeliharaan keamanan di ruang udara yang terkait. (6) **Kewenangan Negara Pantai:** UNCLOS memberi wewenang kepada negara pantai untuk mengatur dan mengawasi penggunaan ruang udara di atas wilayah mereka, terutama dalam kaitannya dengan keamanan dan perlindungan lingkungan serta keamanan nasional yang merupakan isu sentral dalam hukum udara. (7) **Penyelesaian Sengketa:** UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terlibat dalam perselisihan terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan konvensi ini, termasuk perselisihan yang melibatkan hukum udara.

Pada pembahasan UNCLOS, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama (Yustitiningtyas, 2019). Yang pertama, pada pasal 2 diakui konsep dari *territorial sea*. Yang dimaksud dengan *territorial sea* adalah wilayah laut yang dihitung dari batas pantai terendah dalam pasang surut normal sejauh 22 km. Untuk negara kepulauan, seringkali terjadi batas *territorial sea* ini bertemu dan menjadi median sehingga tercipta wilayah bersama yang disebut *internal sea*, wilayah yang terpisah ini kemudian dapat dinilai sebagai satu wilayah bersama. Ini merupakan terobosan yang penting karena sebelum adanya UNCLOS wilayah Indonesia terpisahkan oleh selat selat yang secara hukum internasional saat itu dianggap wilayah bebas. Namun keberadaan UNCLOS menegaskan bahwa selat selat yang ada merupakan wilayah Indonesia dan masuk dalam *territorial* dan *internal sea*.

Kedua, pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa wilayah di atas laut adalah wilayah milik negara yang menjadi pemilik dari batas laut tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sampai sejauh mana batas wilayah udara sebuah negara? Pertanyaan ini

juga tidak dijelaskan pada konvensi Chicago yang mengatur penerbangan. Namun kemudian dipahami bahwa wilayah udara suatu negara dibatasi sejauh mana negara tersebut dapat menjangkau ruang negara yang berada di atas teritorinya.

Untuk area yang dicover secara horizontal, Berdasarkan UNCLOS sendiri ada istilah yang dikenal sebagai *Innocent Passage*.(Putra, 2023) Dalam *Innocent Passage* dijelaskan bahwa segala kendaraan yang berjalan dengan damai dapat melewati ruang udara tidak perlu khawatir mendapat intervensi dan negara yang dilewati oleh *innocent passage* ini harus bersikap kooperatif.

Sementara itu konvensi Chicago yang menjadi padanan untuk menjelaskan perlindungan wilayah secara vertikal. UNCLOS juga memberikan penjelasan serupa bahwa lalu lintas penerbangan adalah hak setiap bangsa dan oleh karenanya tiap negara berhak melakukan penerbangan damai melintasi teritori wilayah asing(Delfiyanti, 2023). Penerbangan yang dimaksud serta diperbolehkan untuk melintasi ruang udara dengan damai pada sebuah negara adalah sebagai berikut.

- a. **Penerbangan Sipil yang Tidak Bersenjata:** Konvensi Chicago menetapkan bahwa penerbangan sipil harus dianggap sebagai penerbangan yang tidak bersenjata. Artinya, kegiatan penerbangan sipil harus dilakukan tanpa membawa atau menggunakan persenjataan, dan harus bersifat damai(Mukti et al., 2023).
- b. **Prinsip Non-Intervensi dan Non-Gangguan:** Penerbangan sipil yang tidak bersenjata harus dijalankan tanpa adanya tindakan agresif atau intervensi terhadap wilayah atau keamanan negara pantai yang dilalui. Hal ini merupakan suatu bentuk sikap kooperatif antar negara yang menyetujui regulasi penerbangan internasional(Agustini et al., 2021).
- c. **Hak Melewati dan Mendarat untuk Tujuan Non-Komersial:** Konvensi memberikan hak bagi penerbangan sipil untuk melewati dan mendarat di wilayah negara pantai untuk tujuan non-komersial tanpa memerlukan izin sebelumnya. Misalnya, pendaratan untuk tujuan teknis, pembersihan bea cukai, atau re-fueling(Dobruszkes & Peeters, 2019).
- d. **Pengawasan dan Inspeksi Wajar:** Negara pantai memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan inspeksi wajar terhadap pesawat sipil yang melewati atau mendarat di wilayah mereka, untuk memastikan bahwa penerbangan tersebut mematuhi prinsip penerbangan damai.
- e. **Melindungi Keamanan dan Keteraturan:** Negara pantai memiliki hak untuk mengambil tindakan yang dianggap diperlukan untuk melindungi keamanan dan

keteraturan penerbangan sipil internasional, termasuk pencegahan terhadap ancaman terorisme atau tindakan ilegal lainnya (Hadju, 2021).

- f. **Perlindungan Terhadap Tindakan Ilegal:** Negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah tindakan ilegal seperti penculikan pesawat atau penggunaan pesawat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum internasional.
- g. **Kepatuhan terhadap Standar dan Prosedur Internasional:** Penerbangan sipil harus mematuhi standar dan prosedur internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk memastikan keselamatan dan keteraturan penerbangan.

Meski baik UNCLOS dan konvensi Chicago menekankan pada kebebasan berpindah dan transportasi udara, namun kedua hukum ini juga memberikan penegasan bahwa negara dapat menegakkan hak haknya. Konvensi Chicago misalnya mengakui dan memberikan hak kepada negara untuk melakukan intervensi untuk penegakan kedaulatan negara atas ruang udaranya.

Dalam praktiknya, terkadang pesawat asing memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih dahulu. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk melakukan intersepsi dengan cara memberikan peringatan kepada pesawat asing untuk keluar dari wilayah udara regionalnya. Pada tingkat tertentu, bahkan bisa dilakukan tembakan jika pesawat tetap melakukan perlawanan. Dari sudut pandang ini, sebenarnya kita dapat melihat adanya keseimbangan hukum yang sama. Namun, menjadi isu penting bagaimana hukum ini diterapkan dalam konteks keadaan Indonesia.

A. Serangan Drone dan Hukum Udara Internasional

Pada tanggal 2 Mei 2011, pasukan khusus Amerika Serikat melakukan operasi militer rahasia di Abbottabad, Pakistan, yang mengakibatkan kematian Osama bin Laden, pemimpin al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dalam operasi ini, drone atau pesawat nirawak dipergunakan sebagai salah satu alat pendukung untuk memantau situasi di sekitar kompleks tempat Osama bin Laden berada sebelum operasi dilakukan. Drone dapat memberikan informasi visual *real-time* dan intelijen tambahan kepada pasukan yang terlibat dalam operasi.

Pada kasus ini, Osama Bin Laden yang ketika itu tinggal di wilayah Pakistan tidak menyadari bahwa dirinya telah dimata matai sejak lama. Pakistanpun merasa kedaulatannya dilewati dan mengajukan protes pada Amerika Serikat. Data mencatat Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang paling sering melanggar wilayah udara termasuk di Indonesia (Kaplan, 2020). Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah

pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat adalah terbanyak di Indonesia. Dengan demikian Indonesia harus dapat mempertahankan diri atas kedaulatannya sendiri(Saputri, 2023).

Secara umum masalah utama Indonesia adalah hukum internasional tidak dapat ditegakkan karena kita berada pada realitas *anarchy* (Taylor, 1982). Di atas negara tidak ada lagi kekuatan yang berdaulat untuk memaksakan hukum sementara *drone* sendiri adalah masalah yang serius karena *drone* dapat digunakan untuk melakukan serangan udara dengan efektif dan efisien serta menjadi alat mata mata yang menguntungkan bagi negara negara yang memiliki teknologi mereka. Kondisi ini membuat Indonesia harus mengambil pilihan realistik.

Pilihan realistik Indonesia adalah dengan memunculkan undang undang anti spionase yaitu undang undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Indonesia mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan kegiatan intelijen negara. Dalam hal ini dijelaskan bahwa wewenang untuk melakukan *counter espionage* diberikan pada BIN (Pasal 5). Selain itu dalam pasal 6 dijelaskan bahwa prinsip kerja Indonesia bukanlah dengan melakukan provokasi terlebih dahulu namun tindakan dengan etika dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 26 menegaskan bahwa melindungi Indonesia adalah kewajiban yang dilakukan secara bersama sama dan warga negara harus siap untuk bekerjasama dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara. Pasal pasal ini sangat penting untuk ditekankan agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam menegakkan hukum Indonesia. Kerjasama BIN ini juga diperkuat pada Pasal 1 UU tahun 2009 yang memberikan kewenangan pengawasan udara oleh Kementerian Perhubungan. Dengan demikian maka secara konteks nasional perlindungan hukum Indonesia pada kemungkinan serangan serangan drone sudah cukup kuat.

Permasalahannya adalah ketika kedaulatan udara kita dilanggar, pilihan sikap Indonesia cukup terbatas. Beberapa pilihan yang bisa diambil oleh Indonesia adalah:

- a. **Protes Diplomatik:** Indonesia dapat memilih untuk menyampaikan protes diplomatik kepada negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan udara. Protes ini dapat dilakukan melalui nota diplomatik atau melalui perwakilan diplomatik Indonesia di negara bersangkutan. Tindakan ini adalah tindakan yang sering dilakukan sebagai tindakan peringatan pertama untuk menjaga agar tidak ada tindakan pelanggaran wilayah.

- b. **Negosiasi dan Dialog:** Selanjutnya, pemerintah Indonesia dapat memilih jalur diplomasi untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan masalah dengan negara yang melanggar kedaulatan udara. Melalui dialog, negara-negara dapat mencoba mencapai pemahaman bersama dan menghindari eskalasi konflik. Namun demikian dalam strategi negosiasi dan dialog ini kita berhadapan dengan permasalahan karena tidak selalu usaha negosiasi dan dialog ini berjalan dengan baik akibat perbedaan kekuatan yang mencolok antara satu negara dengan negara lainnya..
- c. **Mobilisasi Kekuatan Militer:** Jika pelanggaran kedaulatan udara dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, Indonesia dapat memobilisasi kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Namun pemilihan tindakan ini juga sangat riskan karena Indonesia juga berhadapan dengan negara aliansi Amerika Serikat jika berhadapan dengan Amerika Serikat dalam konteks ini.
- d. **Melaporkan ke Organisasi Internasional:** Indonesia dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN (jika negara anggota ASEAN terlibat), untuk mendapatkan dukungan dan memobilisasi komunitas internasional. Ini adalah salah satu pilihan diplomatik yang realistis untuk Indonesia.

Pilihan realistis bagi Indonesia adalah membangun sebuah pakta pertahanan bersama di kawasan Asia, dengan Tiongkok berperan sebagai faktor penyeimbang terhadap kekuatan Amerika Serikat.

Tiongkok memiliki peluang sebagai saingan Amerika Serikat karena memiliki kekuatan militer yang sangat besar serta berkepentingan untuk menjaga tetangga tetangganya dari pengaruh Amerika Serikat. Namun di sisi lain, konflik mengenai Laut Cina Selatan juga menimbulkan kesulitan karena membuat mereka memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan negara-negara lain yang berkepentingan (Chandra, 2021; Ko, 2019).

Di sisi lain selalu ada risiko ketika suatu negara mencoba menggabungkan kekuatan dalam melindungi kedaulatannya. Kepentingan Tiongkok sebagai negara membuat Indonesia harus waspada terhadap potensi eksploitasi terhadap kepentingan nasionalnya. Meskipun Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif yang cenderung netral, strategi ini mampu memberikan efek kejutan dan menunjukkan komitmen tegas (deterrence) terhadap pihak-pihak yang mengancam kedaulatannya. Dengan mengambil pendekatan ini, Indonesia memastikan bahwa keamanan nasionalnya lebih terlindungi dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti penggunaan drone di wilayahnya. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih proaktif dalam menentukan

dinamika keamanan regional, dan membangun kemitraan yang kokoh dengan negara-negara sejawat dalam mengatasi tantangan bersama.

Permasalahannya adalah ketika Indonesia tidak segera mengambil langkah maka bentuk bentuk pelanggaran kedaulatan dapat berkembang menjadi jauh lebih beresiko. Misalnya saja dapat kita lihat dengan kemungkinan pengembangan kerjasama pakta AUKUS yang menysasar peningkatan teknologi spionase untuk kawasan Indo-Pasifik. Ketika permasalahan drone udara belum menemukan solusi, Indonesia bisa jadi justru berhadapan dengan drone dalam bentuk lain yaitu drone laut yang mana hal tersebut juga menimbulkan resiko tersendiri.

Lewat Pakta AUKUS, maka peluang permasalahan dengan adanya perjanjian keamanan yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris (United Kingdom), dan Australia bisa berdampak negatif karena diperkirakan tujuan utama dari AUKUS adalah untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan antara ketiga negara tersebut, khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik (Delanova, 2021; Kennedy et al., 2022; Pranata, 2022). Salah satu aspek utama dari perjanjian ini adalah pengembangan teknologi nuklir kapal selam oleh Australia dengan bantuan teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris yang akan menjadi alarm tanda bahaya bagi negara lainnya, Saat ini diperkirakan bahwa perjanjian akan memicu berbagai reaksi dan analisis dari berbagai pihak. Beberapa menganggap AUKUS sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Langkah berikutnya bagi Indonesia adalah dengan melarang penggunaan *drone* sepenuhnya dengan alasan HAM. Berdasarkan analisa legal mengenai drone ini, ada beberapa faktor yang mendukung penekanan *drone* sebagai bentuk pelanggaran HAM di antaranya adalah:

- a. **Privasi dan Kebebasan Pribadi:** Penggunaan drone dengan teknologi canggih mungkin memungkinkan untuk pengawasan yang sangat rinci terhadap aktivitas individu atau kelompok. Hal ini dapat mengancam privasi dan kebebasan pribadi.
- b. **Potensi untuk Penyalahgunaan:** Drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau melakukan pengawasan tanpa izin atau transparansi yang memadai. Jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau dengan tujuan yang kurang bermoral, hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.
- c. **Risiko Terhadap Keselamatan Warga Sipil:** Jika drone digunakan dalam konteks militer atau keamanan, ada potensi besar untuk terjadinya kerusakan atau bahaya bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

d. **Keamanan dan Ketertiban Umum:** Penggunaan drone untuk keamanan dan pengawasan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan.

dukungan dari masyarakat internasional juga dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan lewat pelabelan ilegal pada *drone*. Hal ini dapat mencakup dukungan diplomatik, resolusi internasional, sanksi ekonomi terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan, atau bahkan campur tangan langsung untuk membantu mempertahankan kedaulatan suatu negara. Dalam situasi tertentu, Indonesia dapat mendorong organisasi internasional seperti PBB atau badan-badan regional untuk memainkan peran penting dalam memediasi atau menanggapi situasi yang mengancam kedaulatan suatu negara.

4. KESIMPULAN

Pada akhirnya, kesimpulan akhir dari penelitian ini menegaskan ulang tentang dampak teknologi *Drones* terhadap kedaulatan negara, dengan fokus pada konteks Indonesia. *Drones* atau pesawat tanpa awak merupakan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengancaman, pengumpulan data ilegal, pengintaian, dan bahkan tindakan militer. Lebih jauh lagi penggunaan drone juga dapat membawa potensi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.

Pentingnya upaya preventif dari suatu negara mengacu pada perlunya adopsi kebijakan dan strategi untuk mengatasi potensi ancaman dari penggunaan *drones*. Upaya ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa negara tetap memiliki kendali penuh terhadap wilayahnya dan tidak terancam oleh potensi penyalahgunaan teknologi drone.

Dalam hal ini, Indonesia telah membangun sebuah kerangka hukum yang kokoh, baik dari perspektif hukum internasional maupun dalam konteks hukum nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur penggunaan drone di wilayah Indonesia. Indonesia juga secara spesifik telah membentuk hubungan kerjasama yang kuat dalam pencegahan dampak negatif *drones* lewat kerjasama oleh Kementerian Perhubungan, BIN dan TNI. Adanya dukungan dari hukum positif nasional akan memperkuat landasan hukum yang ada di tingkat internasional.

Pada akhirnya, Indonesia bagaimanapun terbatas oleh kapasitas militer. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pendekatan yang dapat diambil Indonesia adalah dengan melarang penggunaan *drones* secara keseluruhan di wilayah Asia Tenggara terutamanya Indonesia. Alasan di balik hal ini adalah bahwa penggunaan *drones* dianggap

sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyulitkan kehidupan masyarakat karena pada dasarnya *drones* adalah alat perang yang jauh dari bentuk keadilan karena dapat memusnahkan musuh dari jarak jauh dan tentu saja melanggar hukum perang internasional karena *drones* dapat dikategorikan sebagai *weapon of mass destruction*. Lewat cara inilah Indonesia dapat memastikan kedaulatan negara tidak terancam dengan eksistensi *drones*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyratne, R., & Abeyratne, R. (2020). Aerospace and its limits. *Aviation in the Digital Age: Legal and Regulatory Aspects*, 1–12.
- Agustini, E., Kareng, Y., & Victoria, O. A. (2021). The role of ICAO (International Civil Aviation Organization) in implementing international flight safety standards. *Kne Social Sciences*, 100–114.
- Albalawi, M., & Song, H. (2019). Data security and privacy issues in swarms of drones. In *2019 Integrated Communications, Navigation and Surveillance Conference (ICNS)*, 1–11.
- Batongbacal, J. L. (2023). Exploring the intersections between aerospace law and the law of the sea. In *Peaceful Management of Maritime Disputes* (pp. 80–106). Routledge.
- Chandra, S. (2021). Combating China’s political warfare: An American analysis. *National Security*, 4(2), 183–191.
- Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS terhadap kondisi regional Indo-Pasifik. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 259–285.
- Delfiyanti, D. (2023). Aspek hukum terkait penerbangan lintas batas berdasarkan Konvensi Chicago. *UNES Law Review*, 6(1), 63–69.
- Dewan, K. (2023). *Peter Lee, Reaper Force: The Inside Story of Britain’s Drone Wars*. Oxford University Press.
- Dobruszkes, F., & Peeters, D. (2019). The magnitude of detours faced by commercial flights: A global assessment. *Journal of Transport Geography*, 79, 102465.
- Hadju, Z. A. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 terkait permasalahan yurisdiksi negara dan penegakan hukum atas kapal berbendera negara asing. *SASI*, 27(1), 12–23.
- Industri penerbangan di Indonesia - Statistik & fakta | Statistik. (n.d.). Retrieved September 22, 2023, from https://www-statista-com.translate.goog/topics/5822/aviation-industry-in-indonesia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Industri penerbangan Indonesia | GBG. (n.d.). Retrieved September 22, 2023, from https://www-gbgindonesia-com.translate.goog/en/services/article/2017/indonesia_s_aviation_industry_flying_

high_11719.php?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_p
to=tc

- Kaplan, C. (2020). Atmospheric politics: Protest drones and the ambiguity of airspace. *Digital War*, 1, 50–57.
- Kennedy, P. S. J., Sutrasna, Y., & Haetami, H. (2022). Geo-ekonomi: Dampak terbentuknya pakta trilateral AUKUS terhadap ASEAN. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 108–116.
- Ko, T. (2019). Military strategies and problems of mainland China. In *Perspectives on Development in Mainland China* (pp. 123–136). Routledge.
- Kreuzer, M. P. (2021). The context and prospects of regulating drones in conflict. In *Drones and Global Order* (pp. 209–226). Routledge.
- Kusumaningrum, A., & Putra, W. V. (2019). *Hukum udara: Kepentingan Indonesia di ruang udara nasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Mardhani, D. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 10(3), 279–298.
- Mukti, S., Gani, E. A., Manawan, M., Ansori, A., & Mustopa, O. (2023). The concept of an unmanned aircraft with stealth technology to support the air defense system for the Indonesian archipelago's capital. *The Innovation of Social Studies Journal*, 5(1), 71–83.
- Nugraha, R. A., Elias, K., Tedemaking, L., & Sacharissa, V. (2021). Penguatan kedaulatan negara di udara dan urgensi sinkronisasi hukum. *Kertha Patrika*, 43.
- Pranata, F. H. (2022). Pengaruh pakta pertahanan AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) terhadap Indonesia. *International Relation*.
- Putra, S. K. (2023). Hukum internasional dalam wilayah perbatasan negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 362–372.
- Richardson, M. (2023). Drone trauma: Violent mediation and remote warfare. *Media, Culture & Society*, 45(1), 202–211.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian ketahanan nasional melalui geopolitik dan geostrategi Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 184–196.
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182–194.
- Saputri, J. R. (2023). Penegakan hukum atas pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia oleh pesawat udara asing. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Taylor, M. (1982). *Community, anarchy and liberty*. Cambridge University Press.

- Yaacoub, J.-P., Noura, H., Salman, O., & Chehab, A. (2020). Security analysis of drones systems: Attacks, limitations, and recommendations. *Internet of Things*, 11, 100218.
- Yahuza, M., Idris, M. Y. I., Ahmedy, I. Bin, Wahab, A. W. A., Nandy, T., Noor, N. M., & Bala, A. (2021). Internet of drones security and privacy issues: Taxonomy and open challenges. *IEEE Access*, 9, 57243–57270.
- Yustitiantingtyas, L. (2019). Pengaturan lintas penerbangan nasional bagi pesawat udara asing di atas alur laut Kepulauan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 89–104.